

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)

NOMOR: 500.16.7.2 / 134 / B / SIKR / 436.7.15 / 2023

Berdasarkan:

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
- 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya

3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor : 400.7.5.4 / 20814 / 0265 / I / SIKR / 436.7.2 / 2023

Tanggal: 2023-08-14

dengan ini memberikan Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR),kepada:

<u>ZULIA MAHMUDAH</u>

Tempat / Tgl. Lahir : LAMONGAN, 11 Juli 1992

Alamat KTP : JL. KYAI MOJO BUYUD PANI I NO 32
Alamat Domisili : JL. PACAR KEMBANG 4 NO 17 SURABAYA

Nomor STRR : 16 07 5 2 2 23-4742942

Nama Fasyankes I : KLINIK UTAMA ULTRA MEDICA Alamat Fasyankes : JL. NIAS NO 26 SURABAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Radiografer.
- 2. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan : 11 Juli 2028
- 3. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku apabila izin Sarana Pelayanan Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya





Dikeluarkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 196405051992031009

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
- 3. Organisasi Profesi.